



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor : 28-K/PM III-17/AD/III/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOLDI AWOAH**
Pangkat / Nrp : Sertu/31940625050375
Jabatan : Babinsa Koramil 1309-01
Kesatuan : Kodim 1309/Manado
Tempat tanggal lahir : Siau, 21 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kel. Tongkaina, Lingkungan II, Kecamatan Bunaken Darat, Kota Manado.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/27/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-40/A-35/IX/2015 tanggal 3 September 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/21/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Nomor : Sdak /27/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.

3. Surat Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/28/PM.III-17/AD/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/28/PM.III-17/AD/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan hari sidang.

5. Surat panggilan Oditurat Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /27/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.III Manado Nomor : 02/VER/VII/2015 tanggal 27 Juni 2015 a.n. Sdr. Anthon Kudahati yang ditandatangani oleh dr. Santi Sudibyo;

b. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa satu buah kursi plastik warna ungu yang telah hancur dan satu buah labrang (kawat tower).

Barang-barang :

a. 1 (satu) buah kursi plastik warna ungu yang telah hancur.

b. 1 (satu) buah Labrang (kawat tower).

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya karena telah mencoreng nama baik TNI di masyarakat, merugikan Satuan, merugikan orang lain, merugikan istri dan anak Terdakwa, untuk itu Terdakwa memohon agar dijatuhkan pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Sdak/27/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Kel Sumompo Lingkungan 1 Kecamatan Tuminting Kota Manado setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan dasar Secata PK Gelombang II tahun 199 di Secata B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendikan kejuruan Tamtama Arhanud di Malang Jawa Timur kemudian ditugaskan di Arhanudse-11/BS pada tahun 2010 mengikuti penididikan Secabareg di Pusdik Malang Jawa Timur selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam VII/Wrb selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan ke Koramil 1309-01/Stg sampai dengan terjadinya perbuatan pidana menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31940625050375.

b. Bahwa pada Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wita Sdr Anthon Kudahati sedang memperbaiki sepeda motor ilik Saksi-1 yang mogok dipinggir jalan Kilometer 5 (lima) Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado tiba-tiba seorang pengendara sepeda motor yang tidak Saksi-1 kenal melintas dengan kecepatan tinggi kemudian Sdri Angelina Pinontoan (Saksi-2) dengan kebetulan berdiri di depan rumahnya mengatakan kepada pengendara sepeda motor "pelan-pelan" selanjutnya pengendara sepeda motor tersebut menjawab "awas kita balik" .

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 01.45 Wita Terdakwa sedang melaksanakan siaga di Keluraan Bailang Lingkungan VI tepatnya di Masjid Al Himah ditelepon oleh Sdr Ramsul yang mengatakan ada pelemparan terhadap dirinya ketika melintas di jalan Kilometer 5 (lima) Kelurahan Sumompo Lingkungan II Kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat tersebut.

d. Bahwa sekira pukul 02.00 Wita Saksi-1 sedang berkumpul bersama Saksi-2, Sdr Bobby (Saksi-4), Sdri. Jelen, Sdri Novita, Sdr Stenly, Sdr Budi dan Sdri Nurul Ali (Suami Saksi-1) diteras rumah Saksi-2 di Kelurahan Sumompo Lingkungan 1 Kecamatan Tuminting Kota Manado, tiba-tiba Terdakwa bersama beberapa orang dari organisasi BETA (Bela Eksistensi Tanah Air) datang kerumah Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor dan bertanya "motor siapa ini" sambil menunjuk kearah sepeda motor milik Saksi-1 kemudian Saksi-1 menjawab "Tape motor itu komandan (motor saya itu komandan" sambil mengacungkan jari.

e. Bahwa Terdakwa kemudian menginterogasi Saksi-1 dengan menanyakan "apakah dia pelaku pelemparan", dan Saksi-1 menjawab "sembarangan", selanjutnya Sdr. Jack Maramis (Saksi-6) menarik Saksi-1 keluar dari rumah dan Sdr. Fadli Maramis menempeleng Saksi-1 berkali-kali kemudian Terdakwa emosi dan menampar wajah Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 mengatakan "biar ngoni mo bunung kita nyak mo bilang sapa yang belempar", sehingga Terdakwa bertambah emosi dan mengambil labrang besi yang berada di sepeda motor Terdakwa, kemudian memukulkan labrang tersebut ke bagian punggung Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, karena Saksi-1 akan melarikan diri dan berontak sehingga labrang yang digunakan Terdakwa terlepas selanjutnya Terdakwa mengambil kursi plastik berwarna Ungu dan memukulkan kursi plastik tersebut ke tubuh Saksi-1 hingga kursi plastik tersebut hancur.

f. Bahwa Terdakwa dan beberapa orang dari Organisasi BETA meminta kunci sepeda motor dan tas milik Saksi-1 yang saat itu berada dalam rumah, selanjutnya Saksi-2 mengambil tas milik Saksi-1 dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta sepeda motor dan tas milik Saksi-1 dibawa ke Koramil 1309-01/Tuminting yang terletak di Kelurahan Karang Ria untuk dimintai identitas oleh petugas Piket a.n. Serma Natsir Polii (Saksi-7) selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit, selanjutnya Koptu Rolli Sumampou (Saksi-5) mengantar Saksi-1 pulang dan mengembalikan surat-surat milik Saksi-1 berupa Sim C, Sim B1 dan STNK sepeda motor serta barang berupa baju kaos milik Saksi-1.

g. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa orang dari organisasi BETA berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.III Manado Nomor : 02/VER/VII/2015 tanggal 27 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr Santi Sodibyo, Saksi-1 mengalami luka bercak 24 Cm, luka robek di kuku bengkak kebiruan di daerah punggung 10X1 Cm dan 3X1 Cm, bengkak kebiruan di daerah lengan 5X1 Cm, bengan kebiruan di belakang leher ukuran 5X1 Cm, 3X1 Cm dan 1X1 Cm, luka lecet di punggung ukuran 1X2 Cm, bengkak kebiruan di belakang kepala ukuran 3X3 Cm, bengkak kebiruan di telinga ukuran 3X1 Cm luka robek di jari kelingking kanan ukuran 1X1 Cm dan Saksi-1 tidak dapat menjalankan aktifitasnya sebagai sopir/karyawan took kain Muara Mas di Kelurahan Calaca, Kota Manado selama lebih kurang 1 (satu) Minggu.

h. Bahwa Saksi-1 selain menderita luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa orang dari organisasi BETA, Saksi-1 juga mengalami kehilangan sebuah tas warna hitam merek Eiger yang berisi uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah lebih dan uang tersebut merupakan uang gaji Saksi-1 selama 1 (satu) Minggu bekerja di toko Kain Muara Mas di Kelurahan Calaca Kota Manado yang Saksi-1 terima sehari sebelum peristiwa pemukulan tersebut.

i. Bahwa Saksi-1 merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado untuk di proses secara hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia telah mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum melainkan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : **ANTHON KUDAHATI**
Pekerjaan : Sopir
Tempat tanggal lahir : Manado, 11 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kelurahan Sumompo, Lingkungan II,
Kecamatan Tuminting, Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wita Saksi berada di pinggir jalan km 5 di Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado sedang memperbaiki sepeda motor.
3. Bahwa pada saat sedang memperbaiki sepeda motor tersebut melintas sepeda motor lain melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian Saksi mendengar Sdri. Angelia Pinontoan yang sedang berdiri di depan rumahnya berteriak, "Pelan-pelan", lalu pengendara sepeda motor tersebut berkata, "Awas kita babalik".
4. Bahwa karena sudah malam Saksi mendorong sepeda motor yang Saksi perbaiki ke halaman rumah Sdri. Angelia Pinontoan sambil terus memperbaiki sepeda motor Saksi, sedangkan Sdri. Angelia Pinontoan masuk ke dalam rumah untuk memasak Supermie.
5. Bahwa sekira pukul 01.00 Wita hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal mengendarai sepeda motor masuk ke halaman rumah dan memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah Sdri. Angelia Pinontoan dan saat itu ada sekira 10 (sepuluh) sepeda motor jumlahnya.
6. Bahwa kemudian turun salah satu dari mereka yang kemudian diketahui Terdakwa bertanya kepada Saksi, "Motor siapa ini", sambil menunjukan sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi jawab, "Tape motor itu komandan".
7. Bahwa kemudian Terdakwa berkata, "Kamu bersatu dengan Sdr. Lius", dan dijawab oleh Saksi, "Tidak", pada saat Saksi menjawab Saksi langsung dipukuli oleh beberapa orang yang salah satunya adalah Sdr. Jack Maramis.
8. Bahwa saat itu Terdakwa memukul di bagian muka dan dada beberapa kali, kemudian Terdakwa memukul menggunakan labrang mengenai bagian punggung berkali-kali, selanjutnya Saksi dipukul Terdakwa menggunakan kursi hingga hancur.
9. Bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut teman-teman Saksi yaitu Sdri. Angelia Pinontoan, Sdr. Bobby, Sdri Jelen, Sdri. Novita, Sdr. Stenly, Sdr. Budi dan Suami Sdri. Angelia Pinontoan yang berada di halaman rumah Sdri. Angelia Pinontoan tidak berani meleraikan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab kenapa Saksi dipukuli oleh orang-orang itu dan orang-orang tersebut memukuli Saksi sudah tidak terhitung lagi dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan kursi plastik serta kawat labrang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah dipukuli Saksi langsung dibawa ke Koramil Tuminting untuk dimintai keterangan oleh Piket, setelah itu Saksi diantar pulang oleh Koptu Rolly R Sumampouw, kemudian sore harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom VII/1 Manado.

12. Bahwa saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan orang-orang tidak dikenal yang ternyata Ormas BETA (Bela Eksistensi Tanah Air), saat itu penerangan lampu sangat terang sehingga bisa mengenali wajah para pelaku pemukulan.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan dari BETA tersebut Saksi mengalami sakit pada bagian kepala, leher sebelah kiri luka, telinga mengalami gangguan pendengaran, lengan kanan luka, satu gigi gusi sebelah kanan patah, pinggang kiri mengalami sakit, jari kelingking sebelah kiri luka dan terasa sesak nafas serta menyebabkan Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sebagai sopir angkot dan bekerja di sebuah toko kain Muara Mas yang beralamat Kelurahan Calaca selama kurang lebih 1 (satu) Minggu.

14. Bahwa selain mengalami luka-luka Saksi juga mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi juga kehilangan tas dan sampai dengan saat ini belum kembali dan sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah menerima bantuan ataupun permintaan maaf dari Ormas BETA.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ANGELIA PINONTOAN**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Manado, 10 April 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kelurahan Sumompo, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Anthon Kudahati Saksi mengenalnya, namun dengan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wita Saksi dan beberapa orang teman Saksi berada di teras rumah Saksi di Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado, pada saat itu tiba-tiba sebuah sepeda motor melintas dengan kecepatan tinggi sehingga Saksi menegur agar pelan-pelan akan tetapi pengendara tersebut berteriak, "Tunggu nanti saya balik".

3. Bahwa sekira pukul 01.00 Wita di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 tiba-tiba datang beberapa orang mengendarai sekira 10 (sepuluh) sepeda motor langsung parkir di halaman rumah Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu sepeda motor tersebut ada sepeda motor Dinas Anggota TNI-AD.

4. Bahwa kemudian mereka turun semua dari sepeda motor dan Saksi melihat Sdr. Terjadi percakapan namun Terdakwa langsung memukul Sdr. Anthon dengan cara menampar pipi Sdr. Anthon sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh rekan-rekan Terdakwa yang ikut memukuli Sdr. Anthon.

5. Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa memukuli Sdr. Anthon menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai muka berkali-kali, kemudian Terdakwa menendang dada Sdr. Anthon berkali-kali, kemudian Terdakwa mengambil Labrang dari sepeda motor dan dipukulkan di punggung Sdr. Anthon berkali-kali, selanjutnya Terdakwa mengambil kursi plastik yang ada di teras dan dipukulkan ke tubuh Sdr. Anthon bagian belakang berkali-kali hingga kursi tersebut hancur.

6. Bahwa saat kejadian tersebut Saksi melihat secara jelas dan ada beberapa orang lainnya yaitu Sdri Nurul Ali, Bobby Kountur, Sdr Jelen Sikome, Sandy Tamansa, Anna Pinontoan, Enda, Bambang, Ambi, budi, Raupu dan Epen yang melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan dari Ormas BETA dan kejadian tersebut terjadi di teras rumah Saksi.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga Sdr. Anthon dipukuli oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, namun yang sempat Saksi dengar katanya Sdr. Anthon melakukan pelemparan batu pada kendaraan sepeda motor yang melewati jalan.

8. Bahwa akibat pemukulan tersebut Sdr. Anthon mengalami luka pada leher sebelah kiri luka, lengan kanan luka, satu gigi gusi sebelah kanan patah, jari kelingking sebelah kiri luka, kemudian Terdakwa meminta tas hitam milik Sdr. Anthon yang ditiptkan ke Saksi dan sampai sekarang tas tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

9. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan karena setelah pemukulan tersebut rumah Saksi jadi berantakan, kursi plastik merk Napoli milik Saksi hancur dan sampai saat ini tidak ada permintaan maaf baik dari Terdakwa maupun dari Ormas BETA.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **BOBBY MICHAEL KAUNTUR**
Pekerjaan : Sopir Mikrolet
Tempat tanggal lahir : Manado, 8 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kelurahan Sumompo, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan baru kenal setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Anthon Kudahati, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 01.00 Wita Saksi dan beberapa warga sedang kumpul-kumpul untuk menjaga keamanan lorong tempat Saksi tinggal di Jl. Buha, Kel. Sumompo, Kec. Tuminting Lingkungan I dikarenakan sebelumnya di rumah Saksi dan rumah Sdri. Angelia Pinontoan telah terjadi pencurian.
3. Bahwa saat itu datang rombongan sepeda motor dan langsung memarkirkan kendaraan di halaman rumah Sdri. Angelia Pinontoan kemudian salah seorang dari rombongan turun sambil bertanya, "Ini motor siapa", kemudian Sdr. Anthon menjawab, "Itu kita pe motor", tetapi pada saat bersamaan seseorang yang tidak Saksi kenal langsung menampar Sdr. Anthon kemudian diikuti oleh rekan-rekan dari Ormas BETA.
4. Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa memukul Sdr. Anthon dengan menggunakan kursi plastik milik Sdri. Angelia Pinontoan mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian punggung secara berulang-ulang, kemudian Sdr. Anthon dipukuli oleh Terdakwa di bagian kepala dan badan bertubi-tubi sehingga kepala Sdr. Anthon mengeluarkan banyak darah.
5. Bahwa seingat Saksi jumlah orang yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Anthon sekira 10 (sepuluh) orang dan saat itu Sdr. Anthon tidak melakukan perlawanan dan Saksi juga melihat salah satu dari mereka ada yang membawa pistol Airsoftgun dan sempat ditembakkan ke atas satu kali.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan dari BETA tersebut Sdr. Anthon mengalami sakit pada bagian kepala, leher sebelah kiri luka, lengan kanan luka, satu gigi gusi sebelah kanan patah, jari kelingking sebelah kiri luka.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama lengkap : **JACK MARAMIS**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Manado, 24 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kelurahan Bailang, Lingkungan II, Kecamatan Bunaken, Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2014 saat itu Terdakwa menjabat sebagai Babinsa di Kelurahan Bailang sedangkan dengan Sdr. Anthon Kudahati tidak kenal dan dengan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Fadli Langi sedang melaksanakan penjagaan di Kel. Bailang Lingk VI tepatnya di Masjid Al Hikmah karena sebelumnya sempat terjadi pencurian di rumah Uztad dan sering terjadi perkelahian dengan menggunakan panah wayer.

3. Bahwa kemudian Saksi ditelepon oleh Sdr. Ramsul alias Acul yang menyampaikan bahwa dirinya mengalami pelemparan batu pada saat melintas di jalan Km. 5 Kel. Sumompo Lingk II, kemudian Sdr. Ramsul tiba di Kelurahan Bailang Lingk VI, kemudian Sdr. Ramsul menceritakan kejadian yang alaminya saat hendak menuju Masjid Al Hikmah.

4. Bahwa kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi, Sdr. Ramsul dan Sdr. Fadli Langi untuk berangkat menuju ke tempat yang disampaikan oleh Sdr. Ramsul, setelah sampai di tempat yang dimaksudkan oleh Sdr Ramsul, pelaku pelemparan sudah tidak berada di tempat tersebut sehingga Saksi dan Terdakwa serta rekan-rekan menuju ke arah rumah Sdri. Angelia Pinontoan.

5. Bahwa setelah sampai di rumah Sdri. Angelia Pinontoan selanjutnya Saksi, Terdakwa dan rekan-rekan dari BETA langsung memarkirkan kendaraan di halaman rumah Sdri. Angelia Pinontoan dan saat itu Saksi sempat melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang sedang duduk duduk di teras.

6. Bahwa kemudian Sdr. Ramsul langsung turun dan berkata, "Motor ini tadi ada dimuka", sambil menunjuk sepeda motor karena menurut Sdr. Ramsul saat kejadian pelemparan melihat motor yang dimaksud ada di tempat kejadian pelemparan batu terhadap Sdr. Ramsul, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Anthon Kudahati, "Ngana ada dimuka tadi", dijawab oleh Sdr. Anthon, "Saya tidak ada di lokasi waktu pelemparan".

7. Bahwa saat Terdakwa bertanya kepada Sdr. Anthon tersebut Saksi melihat Sdr. Anthon seakan-akan menyangkal sambil mengatakan, "Biar ngoni mo bunung kita nyak mo bilang sapa yang balempar", sehingga sikap Sdr. Anthon tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi dan jengkel dan langsung memukul Sdr. Anthon dengan menggunakan kursi plastik dan seutas tali labrang yang sudah Terdakwa siapkan di jok motor Terdakwa saat ke lokasi kejadian.

8. Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Anthon adalah Terdakwa dan rekan-rekan dari Ormas BETA diantaranya Sdr. Adli, Sdr. At, Sdr. Rudi dan masih banyak yang lainnya, kemudian setelah dipukuli Sdr. Anthon dibawa dan diamankan di Makoramil 1309-01/Tuminting.

9. Bahwa akibat pemukulan tersebut Sdr. Anthon menderita luka pada bagian leher, bengkak pada bagian punggung, wajah sebelah kanan luka dan luka pada jari kelingking sebelah kanan.

10. Bahwa pada saat kejadian Saksi membawa pistol Airsofgun dan sempat ditembakkan satu kali ke atas sebagai peringatan karena saat itu ada yang lari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 :

Nama lengkap : **NATSIR POLII**
Pangkat/NRP : Serma/639809
Jabatan : Babinsa Koramil 1309-01/Tuminting
Kesatuan : Kodim 1309/Manado
Tempat tanggal lahir : Manado, 18 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Mahawu, Lingkungan II, Kecamatan Tuminting, Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa masuk menjadi anggota Koramil 1309-01/Tuminting dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Anthon Kudahati sebelumnya dan baru kenal setelah Saksi menginterogasi Sdr. Anthon di Koramil 1309-01/Tuminting, saat itu Saksi sedang melaksanakan piket di Koramil.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket di Koramil 109-01/Tuminting tiba-tiba datang Terdakwa dan Sdr. Ramsul alias Acul sambil membawa Sdr. Anthon dalam keadaan luka pada jari kanan dan memar pada bagian leher.
4. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan, Sdr. Ramsul menyampaikan Sdr. Anthon dicurigai telah melakukan pelemparan terhadap Sdr. Ramsul di Kel. Bailang dan Kel Sumompo tepatnya di daerah pekuburan umum.
5. Bahwa kemudian Saksi menginterogasi Sdr. Anthon, namun saat itu Sdr. Anthon menjawab kalau Sdr. Anthon tidak melakukan pelemparan terhadap Sdr. Ramsul.
6. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Sdr. Anthon untuk segera pulang ke rumah dan saat itu Saksi mengembalikan 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) lembar STNK kepada Koptu Rolly karena barang-barang tersebut sebelumnya diserahkan Terdakwa terhadap Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6 :

Nama lengkap : **ROLLY R. SUMAMPOUW**
Pangkat/NRP : Serda/3920314980773
Jabatan : Ta Minperslog Hubrem/STG
Kesatuan : Denhubrem 131/Stg
Tempat tanggal lahir : Langowan, 19 Juli 1973

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kelurahan Sumompo, Lingkungan II,
Kecamatan Tuminting, Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 01.00 Wita Saksi mendapatkan informasi dari warga setempat yang mengatakan ada pemukulan yang dilakukan oleh anggota TNI-AD di Kel. Sumampo Ling I Kec. Tuminting Kota Manado.
3. Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan setelah sampai di tempat kejadian Saksi mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa Sdr. Anthon telah dianiaya oleh beberapa orang yang mengaku dari Ormas BETA dan dibawa ke Koramil 1309-01/Tuminting.
4. Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke Koramil 1309-01 Tuminting dan menemukan Sdr. Anthon dan Terdakwa sedang berada di pos Piket Koramil bersama dengan Bintara Piket Serma Natsir Polii, kemudian Saksi berbicara dengan Serma Natsir Polii dan menceritakan tentang kepribadian Sdr. Anthon karena Saksi mengenal Sdr. Anthon sudah 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan selama ini tidak pernah bermasalah dengan warga sekitar tempat Saksi tinggal.
7. Bahwa saat itu Saksi melihat kondisi tubuh Sdr. Anthon dalam keadaan luka-luka dan mengeluarkan banyak darah, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Anthon apakah melakukan pelemparan batu dan dijawab oleh Sdr. Anthon, "Saya tidak melakukan pelemparan batu".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdr. Martin Kampong dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir tanpa ada keterangan.

Menimbang : Bahwa Saksi tersebut pernah memberikan keterangan dibawah sumpah di Denpom VII/1 Manado, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi 7 :

Nama lengkap : **MARTHIN KAMPONG**
Pekerjaan : Kepala Lingkungan II
Tempat tanggal lahir : Manado, 25 Maret 1976



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kelurahan Sumompo, Lingkungan II,
Kecamatan Tuminting, Kota Manado.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah anggota Babinsa Kel. Bailang Kec. Bunaken Kota Manado, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 07.00 Wita Sdr. Anthon Kudahati bersama keluarganya datang ke rumah Saksi untuk melaporkan kejadian yang telah dialaminya sekira pukul 01.00 Wita.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui secara pasti penyebab pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan dari Ormas BETA dan Saksi baru mengetahui setelah mendengar dan mendapatkan informasi dari beberapa masyarakat.
4. Bahwa Saksi pernah diperlihatkan bekas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya dan saat itu Saksi melihat kepala Sdr. Anthon mengeluarkan darah, leher ada tanda bekas cekikan dan bagian belakang kepala dan punggung memar dan mengeluarkan darah serta jari kelingking sebelah kanan mengalami luka robek.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 1994 di Secata B selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Tamtama Arhanud di Malang Jawa Timur, kemudian ditugaskan di Arhanudse-11/BS dan pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam VII/Wrb, selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan ke Korem 131/Stg dan Kodim 1309/Manado, kemudian dimutasikan ke Koramil 1309-01/Stb sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1309-01 kurang lebih sekira 2 (dua) tahun dan tugas sebagai Babinsa adalah sebagai ujung tombak Satuan dalam mengantisipasi setiap perkembangan situasi di wilayahnya.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 01.00 Wita saat Terdakwa sedang melaksanakan siaga di Kelurahan Bailang Lingkungan VI tepatnya di Masjid Al Hikmah, tiba-tiba ditelpon oleh Sdr. Jack Maramis yang menyampaikan ada yang melempar Sdr. Ramsul saat melintas di jalan Km. 5 Kel. Sumompo Lingkungan II, Kec. Tuminting Kota Manado.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat yang disampaikan oleh Sdr. Jack Maramis, namun saat dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ramsul bersama dengan Ormas BETA di depan rumah Saksi Angelia Pinontoan.

5. Bahwa saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Ramsul, "Yang mana orangnya?", dijawab oleh Sdr. Ramsul, "Mereka tadi yang di pinggir jalan pada saat lewat", sambil menunjuk ke arah Sdr. Anthon Kudahati dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Anthon Kudahati dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa menginterogasi Sdr. Anthon dan dijawab bertele-tele yang membuat Terdakwa emosi.

6. Bahwa kemudian teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Anthon, kemudian Terdakwa juga ikut memukul Sdr. Anthon menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa memukul menggunakan labrang besi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa mengambil kursi plastik warna ungu dan dipukulkan ke tubuh Sdr. Anthon berkali-kali hingga kursi tersebut hancur,

7. Bahwa Terdakwa kemudian membawa Sdr. Anthon ke Koramil 1309-01 dan menyerahkan barang milik Sdr. Anthon berupa tas dan isinya ke Piket Koramil Serma Natsir Polii dengan cara tas tersebut Terdakwa gantungkan di kamar istirahat piket.

9. Bahwa kemudian datang Sdr. Marthen Kampong ke Piket Koramil dan mengaku kenal dengan Sdr. Anthon karena masih bertetangga, kemudian Sdr. M melaporkan uang yang ada di dalam tas milik Sdr. Anthon sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) belum dikembalikan, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana uang yang dimaksud tersebut.

10. Bahwa setahu Terdakwa akibat pemukulan yang dilakukannya Sdr. Anthon mengalami luka pada bagian leher, punggung dan wajah memar dan bengkak serta jari kelingking kanan luka.

11. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Anthon karena saat ditanya Sdr. Anthon menjawab dengan berbelit-belit seperti orang mabuk serta menolak ketika akan dibawa ke Koramil.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah kursi plastik merk Napoli yang sudah hancur.
 - b. 1 (satu) buah Labrang besi (kawat tower).
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/II/2015 tanggal 27 Juni 2015 atas nama Sdr. Anthon Kudahati yang ditandatangani oleh dr. Santi Sudibyo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna ungu yang telah hancur dan 1 (satu) buah Labrang besi (kawat tower).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut adalah merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Korban, sedangkan barang bukti berupa surat tersebut huruf-a menunjukkan hasil pemeriksaan terhadap luka-luka yang terdapat pada tubuh korban akibat perbuatan Terdakwa, tersebut huruf-b menunjukkan foto alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul korban dan seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan serta dibenarkan seluruhnya oleh para Saksi serta Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan saksi-1, saksi-2, saksi-3, dan saksi-4 dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bersesuaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 1994 di Secata B selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Tamtama Arhanud di Malang Jawa Timur, kemudian ditugaskan di Arhanudse-11/BS dan pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam VII/Wrb, selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan ke Korem 131/Stg dan Kodim 1309/Manado, kemudian dimutasikan ke Koramil 1309-01/Stb sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wita Sdr. Anthon Kudahati (Saksi-1) sedang memperbaiki sepeda motornya di pinggir jalan Km. 5 Kel. Buha, Kec. Mapanget, Kota Manado, karena sudah malam kemudian Saksi-1 mendorong sepeda motornya ke halaman rumah Sdri. Angelia Pinontoan (Saksi-2).

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Jack Maramis (Saksi-4) yang menyampaikan saat melintas di jalan Km. 5 Kel. Sumompo Lingkungan II, Kec. Tuminting Kota Manado ada orang yang melempar Sdr. Ramsul alias Acul.

4. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat yang disampaikan oleh Saksi-4, namun saat dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ramsul alias Acul bersama dengan teman-temannya yang mengendarai sepeda motor.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Ramsul serta teman-temannya bersama-sama menuju lokasi terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelemparan, namun tiba di lokasi yang dimaksud sudah tidak ada orang, kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya menuju ke rumah Saksi-2 yang kebetulan saat itu ada banyak orang sedang berjaga-jaga karena 3 (tiga) hari sebelumnya ada pencuri masuk ke rumah Saksi-2.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan rekan-rekan langsung memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah Saksi-2, selanjutnya Sdr. Ramsul turun dan menunjuk sepeda motor milik Saksi-1 sambil berkata, "Motor ini tadi ada di muka", kemudian Terdakwa bertanya siapa pemilik sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi-1.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1, "Kamu bersatu dengan Sdr. Lius", dan dijawab oleh Saksi-1, "Tidak", kemudian Saksi-4 langsung memukul Saksi-1 mengenai bagian muka disusul rekan-rekannya.

8. Bahwa benar Terdakwa kemudian memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai muka berkali-kali, kemudian Terdakwa menendang dada Saksi-1, kemudian Terdakwa mengambil labrang besi dari sepeda motor dan dipukulkan ke punggung Saksi-1 berkali-kali, selanjutnya Terdakwa mengambil kursi plastik merk Napoli warna ungu milik Saksi-2 yang ada di teras dan dipukulkan ke tubuh Saksi-1 ke bagian belakang berkali-kali hingga kursi tersebut hancur.

9. Bahwa benar kemudian teman-teman Terdakwa yaitu diantaranya Sdr. Jack Maramis, Sdr. Adli, dan Sdr. Ramsul juga ikut memukul dan menendang Saksi-1 berkali-kali dan saat itu Saksi-1 tidak ada melakukan perlawanan.

10. Bahwa benar setelah selesai melakukan pemukulan kemudian Terdakwa meminta tas warna hitam milik Saksi-1 yang dibawa oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 ke Koramil 1309-01 dan menyerahkan barang-barang milik Saksi-1 tersebut ke Piket Koramil Serma Natsir Polii (Saksi-5).

11. Bahwa benar kemudian Saksi-5 melakukan interogasi terhadap Saksi-1, saat itu datang Koptu Rolly R Sumampouw (Saksi-6) untuk menjemput Saksi-1 karena masih ada hubungan keluarga, kemudian Saksi-5 mengembalikan barang-barang milik Saksi-1 kepada Saksi-6 dan setelah itu Saksi-1 diajak pulang oleh Saksi-6.

12. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi-1 mengalami sakit pada bagian kepala, leher sebelah kiri luka, telinga mengalami gangguan pendengaran, lengan kanan luka, satu gigi gusi sebelah kanan patah, pinggang kiri mengalami sakit, jari kelingking sebelah kiri luka dan terasa sesak nafas sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/VII/2015 tanggal 27 Juni 2015 atas nama Sdr. Anthon Kudahati yang ditandatangani oleh dr. Santi Sudibyo.

13. Bahwa benar akibat luka-luka tersebut menyebabkan Saksi-1 tidak bisa melakukan aktifitas sebagai sopir di sebuah toko kain Muara Mas yang beralamat Kelurahan Calaca selama kurang lebih 1 (satu) minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar kemudian keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wita Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dimana pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sekaligus dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai Penganiayaan, oleh karena itu dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang maka apa yang diartikan dengan Penganiayaan ini ditafsirkan di dalam Doktrin yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain, oleh karenanya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
3. Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana di dalam rumusan Pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 1994 di Secata B selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Tamtama Arhanud di Malang Jawa Timur, kemudian ditugaskan di Arhanudse-11/BS dan pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam VII/Wrb, selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan ke Korem 131/Stg dan Kodim 1309/Manado, kemudian dimutasikan ke Koramil 1309-01/Stb sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat juga sebagai Warga Negara Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan sekaligus Terdakwa yang merupakan subjek hukum.

3. Bahwa benar dalam Persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menurut Memori *van Toelichting* (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya atau dengan kata lain pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak (luka) pada orang lain/diri orang lain atau bahkan akibat yang ditimbulkan bisa rasa sakit sekaligus luka. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya dapat menimbulkan rasa sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau luka, sedangkan cara itu dapat berupa : memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain juga dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte), sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Jack Maramis (Saksi-4) yang menyampaikan saat melintas di jalan Km. 5 Kel. Sumompo Lingkungan II, Kec. Tuminting Kota Manado ada orang yang melempar Sdr. Ramsul alias Acul, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat yang disampaikan oleh Saksi-4, namun saat dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ramsul alias Acul bersama dengan teman-temannya yang mengendarai sepeda motor.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Ramsul serta teman-temannya bersama-sama menuju lokasi terjadinya pelemparan, namun tiba di lokasi yang dimaksud sudah tidak ada orang, kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya menuju ke rumah Sdri. Angelia Pinontoan (Saksi-2) dan langsung memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah Saksi-2.
3. Bahwa benar saat itu Sdr. Anthon Kudahati (Saksi-1) berada di halaman rumah Saksi-2, kemudian Sdr. Ramsul turun dan menunjuk sepeda motor milik Saksi-1 sambil berkata, "Motor ini tadi ada di muka", kemudian Terdakwa bertanya siapa pemilik sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi-1.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1, "Kamu bersatu dengan Sdr. Lius", dan dijawab oleh Saksi-1, "Tidak", kemudian Saksi-4 langsung memukul Saksi-1 mengenai bagian muka disusul rekan-rekannya.
5. Bahwa benar Terdakwa kemudian memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai muka berkali-kali, kemudian Terdakwa menendang dada Saksi-1, kemudian Terdakwa mengambil labrang besi dari sepeda motor dan dipukulkan ke punggung Saksi-1 berkali-kali, selanjutnya Terdakwa mengambil kursi plastik merk Napoli warna ungu milik Saksi-2 yang ada di teras dan dipukulkan ke tubuh Saksi-1 ke bagian belakang berkali-kali hingga kursi tersebut hancur.
6. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi-1 mengalami sakit pada bagian kepala, leher sebelah kiri luka, telinga mengalami gangguan pendengaran, lengan kanan luka, satu gigi gusi sebelah kanan patah, pinggang kiri mengalami sakit, jari kelingking sebelah kiri luka dan terasa sesak nafas sesuai dengan Visum Et Repertum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 02/VER/VII/2015 tanggal 27 Juni 2015 atas nama Sdr. Anthon Kudahati yang ditandatangani oleh dr. Santi Sudibyo.

7. Bahwa benar akibat luka-luka tersebut menyebabkan Saksi-1 tidak bisa melakukan aktifitas sebagai sopir di sebuah toko kain Muara Mas yang beralamat Kelurahan Calaca selama kurang lebih 1 (satu) minggu.

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara sadar telah mendatangi Saksi-1 dan belum jelas permasalahannya Terdakwa langsung memukuli Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal dilanjutkan dengan menggunakan labrang dan kursi plastik berkali-kali hingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka-luka dan mengeluarkan banyak darah serta menyebabkan Saksi-1 tidak bisa melakukan pekerjaannya selama 1 (satu) minggu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung serta diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku. Tindakan para pelaku tersebut tidaklah harus ada kesepakatan sebelumnya, tetapi diantara para pelaku tersebut paling tidak saling mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dan rekan-rekannya telah mendatangi rumah Sdri. Angelia Pinontoan (Saksi-2) dan melakukan pemukulan terhadap Sdr. Anthon Kudahati (Saksi-1), saat itu Terdakwa memukuli Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai muka berkali-kali, kemudian Terdakwa juga menendang dada Saksi-1 dan memukul Saksi-1 menggunakan labrang besi serta kursi plastik berkali-kali.

2. Bahwa benar selain Terdakwa ada juga teman-teman Terdakwa yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yaitu diantaranya Sdr. Jack Maramis, Sdr. Adli, dan Sdr. Ramsul hingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka-luka.

3. Bahwa benar sebelum melakukan pemukulan, selama melakukan pemukulan maupun setelah selesai melakukan pemukulan, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mempunyai maksud dan tujuan yang sama.

Dari uraian fakta di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak sendirian tetapi bersama dengan Sdr. Jack Maramis, Sdr. Adli, dan Sdr. Ramsul serta masih banyak lagi teman-teman Terdakwa dan pada saat sebelum berangkat, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan dan selesai melakukan perbuatannya tersebut ada kesadaran dan saling mengetahui maksud antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Yang dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan rasa sakit dan luka pada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mempunyai sifat egois dan semanya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang meremehkan dan tidak peduli terhadap aturan yang berlaku.

2. Bahwa Hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya dan arogan sehingga sewenang-wenang serta tidak bisa menghormati hak-hak orang lain, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa diri Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pemukulan terhadap orang lain.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Sdr. Anthon Kudahati mengalami sakit pada bagian kepala dan pinggang, luka pada leher, lengan dan jari kelingking, gigi gusi sebelah kanan patah, telinga mengalami gangguan pendengaran sehingga Terdakwa tidak bisa masuk kerja selama seminggu, selain itu perbuatan Terdakwa juga dapat merusak citra TNI di mata masyarakat yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat malah menyakiti masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Sdr. Anton Kudahati ketika ditanya oleh Terdakwa tidak mau mengakui telah melempar teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ramsul dan tanpa berpikir panjang lagi Terdakwa langsung memukuli Sdr. Anthon, padahal apa yang dituduhkan oleh Terdakwa tersebut belum tentu benar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan menyadari akan kesalahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan sapta marga dan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama Marga ke-3, dan ke-5, Sumpah Prajurit yang ke-2 serta Delapan wajib TNI ke-1, ke-2, ke-4, ke-6 dan ke-7.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan dan mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Sdr. Anthon Kudahati mengalami luka-luka dan merugikan Sdri. Angelia Pinontoan secara materi.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta untuk membina Terdakwa agar kembali ke jalan yang benar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka dapat dilihat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa menunjukkan sikap arogannya sebagai anggota TNI yang semena-mena terhadap rakyat, padahal Terdakwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pada diri Terdakwa sadar dan taat pada aturan hukum yang berlaku, apalagi Terdakwa adalah sebagai Babinsa yang seharusnya mengayomi masyarakat dan tidak bersikap arogan apalagi sampai melakukan pemukulan terhadap orang lain, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus diberikan tindakan tegas agar hal tersebut membuat Terdakwa jera dan tidak dicontoh oleh prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mehimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah kursi plastik merk Napoli yang sudah hancur.

b. 1 (satu) buah Labrang besi (kawat tower).

Barang bukti berupa kursi tersebut adalah milik Sdri. Angelia Pinontoan yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul korban, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan kawat labrang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memukul korban dan labrang tersebut akan membahayakan orang lain bila jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, oleh karenanya labrang tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/VII/2015 tanggal 27 Juni 2015 atas nama Sdr. Anthon Kudahati yang ditandatangani oleh dr. Santi Sudibyo.

b. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna ungu yang telah hancur dan 1 (satu) buah Labrang besi (kawat tower).

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 190 Ayat (1) jo Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **YOLDI AWOAH**, Sertu NRP 31940625050375, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah kursi plastik merk Napoli yang sudah hancur.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-2 Sdri. Angelia Pinontoan

2) 1 (satu) buah Labrang besi.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/VII/2015 tanggal 27 Juni 2015 atas nama Sdr. Anthon Kudahati yang ditandatangani oleh dr. Santi Sudibyo.

2) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna ungu yang telah hancur dan 1 (satu) buah labrang besi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 Juni 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H., M.H., Kapten Chk (K) NRP 2920030845073 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Joko Trianto, S.H.

Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota I

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.

Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Hakim Anggota II

Ttd

Abdul Gani, S.Si, S.H.

Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah, S.H.,M.H.

Kapten Chk (K) NRP 2920030845073

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Iyah Syafriah, S.H.,M.H.

Kapten Chk (K) NRP 2920030845073

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)